




# **PENGATURAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL DALAM PERSPEKTIF INTERNASIONAL, TRIPS DAN HAK ASASI MANUSIA**

**Oleh:**

- 1. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan SH, MHum, LLM**
- 2. Dr. I Wayan Wiryawan SH, MH**
- 3. AA. Sri Indrawati SH, MH**
- 4. Putu Aras Samsithawrati SH, LLM**



**Denpasar, 26 Juli 2016**



# PENDAHULUAN

## LATAR BELAKANG

- *Traditional Knowledge (TK)* → diwujudkan menjadi karya → *Traditional Culture Expression (TCE)* → di Indonesia dikenal sbg Ekspresi Budaya Tradisional
- Ekspresi Budaya Tradisional → musik, kuliner, seni rupa, tarian → sangat beragam dan unik di berbagai negara—negara WTO –TRIPs (terutama Negara Berkembang) → potensial penghasil devisa bagi negara → contoh: Indonesia


## PERMASALAHAN

- Apakah ekspresi budaya tradisional diatur di tingkat internasional dan bagaimana pengaturannya pada negara-negara anggota TRIPs-WTO dalam perspektif HKI?
- Apakah ekspresi budaya tradisional merupakan bagian dari HAM?

# METODE PENELITIAN

- Jenis Penelitian : hukum normatif
- Pendekatan:
  - Statute approach,
  - Conceptual approach,
  - Analytical approach

Analisis: Diskriptif Kualitatif.



# PEMBAHASAN

# PENGATURAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL SECARA INTERNASIONAL BAGI NEGARA-NEGARA ANGGOTA TRIPS- WTO

- **WIPO – Intellectual Property and Traditional Knowledge Booklet**  
[http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/tk/920/wipo\\_pub\\_920.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/tk/920/wipo_pub_920.pdf)
- **WIPO – Intellectual Property and Traditional Cultural Expression/Folklore**  
[http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/tk/913/wipo\\_pub\\_913.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/tk/913/wipo_pub_913.pdf)



## Pengaturan Internasional TCE?

- WTO-TRIPs → tidak Mengatur secara tegas
- TCE → diatur dalam WIPO
  - What kind of legal protection for TK & TCE?
  - What are Traditional Culture Expression?
  - Characteristics of Traditional culture Expression





## Pengaturan Internasional dan WTO (cont'd)

- WBTB – UNESCO
- Pada negara-negara anggota WTO → tidak banyak negara-negara anggota mengatur dalam HKI, terutama pada negara maju (*developed countries*)
- Bagaimana dgn Indonesia?

**BAGAIMANA INDONESIA?**

## Bagaimana Indonesia?

- Ps. 38 UU No. 28/2014
- Ps. 40 (1) huruf O UU No.28/2014 →  
Perlindungan dari yang konsepnya Komunal →  
Perlindungan yang berbasis Individual  
sepanjang menunjukkan keaslian atau  
orisinalitas.
- RUU PT EBT

# UUHC 28/2014

## **Pasal 38**

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **Bagian Kedua**

### **Ciptaan yang Dilindungi**

## **Pasal 40**

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
  - a. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

## EBT dan HAM

- UDHR 1948 → Art. 27.2 → *everyone has the rights to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author.*
- Art. 15.1(c) ICESCR → *The state parties to the present covenant recognize the right of everyone to benefit from the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic productions of which he is the author”.*

## Karya Ekspresi Budaya Tradisional & HAM

- ❑ Dengan mengacu pada UDHR 1948 serta ICESCR → Karya-karya HKI mendapat perlindungan dalam dimensi HAM
- ❑ TCE atau Ekspresi Budaya Tradisional → HKI khususnya Hak Cipta → maka Ekspresi Budaya Tradisional juga relevan mendapat perlindungan dalam konteks HAM

**PENUTUP**


## SIMPULAN

- Karya Ekspresi Budaya Tradisional yang umumnya lahir dari Pengetahuan Tradisional tidak diatur secara tegas dalam TRIPs-WTO begitu juga di negara-negara maju, namun diatur melalui WIPO yang dikaitkan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Indonesia secara tegas melindungi Ekspresi Budaya tradisional sebagai HKI khususnya Dalam dimensi Hak Cipta
- Berdasarkan the UDHR 1948 serta ICESCR, karya-karya HKI termasuk Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat komunal relevan mendapat perlindungan dalam dimensi Hak Asasi Manusia (HAM)



## **SARAN**

**Dalam rangka memberi kepastian hukum terhadap perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional khususnya yang berdimensi komunal diharapkan agar RUU PT-EBT secepatnya dapat disahkan menjadi Undang-Undang**



**Terima Kasih**

